

**IMPLIKASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR TERHADAP PENGAKUAN HAK ATAS
TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BENGKULU NOMOR 76/PDT.G/PN.BGL)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : CLAUZIA APAZILA
NPM : 2174201058
BAGIAN : PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**IMPLIKASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR TERHADAP PENGAKUAN HAK ATAS
TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BENGKULU NOMOR 76/PDT.G/PN.BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : CLAUZIA APAZILA
NPM : 2174201058
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLIKASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP
PENGAKUAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BENGKULU NOMOR 76/PDT.G/2023/PN.BGL)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

CLAUZIA APAZILA
NPM. 2174201058

Dosen Pembimbing

Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

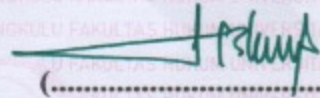
NAMA

TANDA TANGAN

1. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

NIDN. 0226058403

(Ketua Penguji)


(.....)

2. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**

NIDN. 0213117301

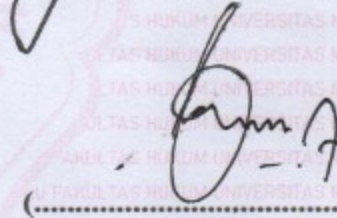
(Anggota Penguji)


(.....)

3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)


(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu


Dr. Rangga Javanuardo, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Clauzia Apazila
NPM : 2174201058
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Implikasi Hukum Surat Keputusan Gubernur terhadap Pengakuan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 76/Pdt.G/Pn.Bgl)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 22 Juli 2025
Yang menyatakan



CLAUZIA APAZILA
NPM. 2174201058

MOTTO

“ Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi
buahnya manis “
(Aristoteles)

“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan
bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan
yang teguh”
(Andrew Jackson)

“ Pendidikan adalah investasi terbaik untuk
masa depan “
(Malcolm X)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,segalah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Dengan ketulusan hati dan ungkapan terima kasih skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, Rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang dibutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Segala perjuangan hingga titik ini saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya Bapak Zismin Magawanto dan Ibu Partini. Dua orang yang sangat berharga yang selalu memberikan motivasi, dan semangat. Yang selalu mengusahakan anaknya ini bisa menempuh Pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih untuk segala doa, usaha, kasih sayang, dan segala dukungan nya baik moral maupun materil. Terima kasih telah menjadi penyemangat, inspirasi dan sumber kekuatanku.
3. Kepada kedua adikku Fatimah Azzahra dan Maulida Syafira. Walaupun terkadang suka membuat kesal tapi semua yang penulis perjuangkan saat ini tak lain adalah untuk masa depan kalian. Terima kasih sudah menghibur dan menjadi penyemangat di kala penulis merasa lelah saat

mengerjakan skripsi ini.

4. Kepada Bloobygirls (Elize, Meli, Yelyana, Feni, Tinti, Mutiara) terimakasih selama ini sudah menjadi teman seperjuangan yang hebat. Selalu sedia membantu di kala penulis kesulitan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk kerja sama, semangat, dan effort yang sudah diberikan.
5. Kepada sahabat ku Melissa dan Ella terimakasih sudah menjadi tempat untuk penulis menuangkan segala keluh kesahnya selama di perkuliahan. Terimakasih untuk semua nasehat dan semangat yang telah diberikan. Untuk kalian semangat dan terus kejar impianmu.
6. Teman-teman terdekat yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi selama masa studi.
7. Terakhir kepada diri sendiri Clauzia Apazila. Terima kasih karena sudah mau berjuang dan bertahan sampai mampu berada di titik ini. Terima kasih untuk segala usaha, dedikasi, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan selama penulisan skripsi ini. Perjuangan ini telah mengajarkan banyak hal dan rasa sangat bangga tentunya karena dapat menyelesaikannya. Semoga skripsi ini menjadi bukti dari kerja keras dan pencapaian yang berharga

ABSTRAK

IMPLIKASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP PENGAKUAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 76/PDT.G/PN.BGL)

Oleh :

Clauzia Apazila

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan hak atas tanah dalam sistem hukum di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum dari Surat Keputusan (SK) Gubernur terhadap pengakuan hak atas tanah, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Bgl. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat hak milik merupakan bukti yuridis yang sah dalam sistem pertanahan nasional, dalam praktiknya sertifikat tersebut dapat dikalahkan apabila terdapat bukti administratif dan penguasaan fisik yang lebih kuat, seperti yang diperoleh melalui SK Gubernur. Dalam kasus yang diteliti, Tergugat yang tidak memiliki sertifikat tetapi memiliki SK Gubernur dan menguasai tanah secara terus-menerus sejak tahun 1996, dinyatakan berhak atas tanah yang disengketakan. Putusan ini menegaskan bahwa SK Gubernur memiliki kekuatan hukum signifikan dalam menentukan hak atas tanah, terutama ketika disertai dengan penguasaan fisik yang sah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara administrasi pertanahan dan kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Pengakuan Hak Atas Tanah, Surat Keputusan Gubernur, Sertifikat, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Agraria.

ABSTRACT

LEGAL IMPLICATIONS OF THE GOVERNOR'S DECREE ON LAND RIGHTS RECOGNITION (A STUDY OF THE BENGKULU DISTRICT COURT DECISION NUMBER 76/PDT.G/2023/PN.BGL)

By:
Clauzia Apazila

This study aims to analyze the recognition of land rights within the Indonesian legal system and examine the legal implications of the Governor's Decree (Surat Keputusan Gubernur) on land rights recognition, focusing on the Bengkulu District Court Decision Number 76/Pdt.G/2023/PN.Bgl. The research employs normative legal methods using a statutory and case approach. The findings reveal that although a land ownership certificate is a legally valid juridical proof in the national land system, in practice, it can be overridden by stronger administrative evidence and physical possession, such as that obtained through a Governor's Decree. In the case studied, the defendant—who did not possess a certificate but held a Governor's Decree and had continuously occupied the land since 1996—was declared entitled to the disputed land. This ruling affirms that the Governor's Decree holds significant legal weight in determining land rights, particularly when accompanied by lawful and continuous physical control. Therefore, synergy between land administration and regional government policy is essential to ensure fair legal certainty.

Keywords: Land Rights Recognition, Governor's Decree, Certificate, Unlawful Act, Agrarian Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implikasi Hukum Surat Keputusan Gubernur terhadap Pengakuan Hak atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Bgl)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum sekaligus dosen pembimbing, yang sabar, tegas, selalu memberi ruang bagi penulis untuk tumbuh dengan caranya sendiri dan arahan yang penuh makna hingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan bagi seluruh mahasiswa, termasuk penulis.

4. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan kesabarannya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
6. Kedua orang tua tercinta, keluarga, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum agraria dan pertanahan di Indonesia.

Bengkulu, 23 Mei 2025

Clauzia Apazila
NPM : 2174201058

DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	V
MOTTO.....	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
ABSTRAK	IX
ABSTRACT.....	X
KATA PENGANTAR.....	XI
DAFTAR ISI	XIV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia	12
B. Pokok-Pokok Hukum Agraria.....	14
C. Hak-Hak Atas Tanah.....	19
D. Pendaftaran Tanah	34
E. Pengakuan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	46
2. Pendekatan Penelitian.....	46
3. Data dan Sumber Data Penelitian	47
4. Teknik Pengumpulan Data.....	49
5. Teknik Analisis Data	49

6. Jadwal Penelitian.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengakuan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	52
B. Implikasi Surat Keputusan Gubernur Terhadap Pengakuan Hak Atas Tanah	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu prinsip yang menandai keberadaan suatu negara hukum adalah kemampuannya memberikan jaminan serta perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seluruh warganya. Sebagai sebuah instrumen pengaturan sosial, hukum memiliki tujuan utama yang meliputi terciptanya ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum. Ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan, termasuk dalam konteks memberikan perlindungan hukum atas hak-hak yang berkaitan dengan tanah. Tanah sebagai bagian penting dari kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat mendasar. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk bertahan hidup, tetapi juga menjadi sarana utama manusia dalam melanjutkan berbagai aspek kehidupannya, baik secara individu maupun kolektif.¹

Kesadaran akan pentingnya tanah dalam kehidupan bangsa Indonesia telah diakui dan diabadikan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Dalam UUPA, ditegaskan bahwa terdapat hubungan yang bersifat abadi antara Bangsa Indonesia dan tanah yang mereka miliki. Hal ini menegaskan bahwa tanah bukan sekedar objek ekonomi semata, tetapi juga memilik

¹ Weku, Robert L. 2013. "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata." *Lex Privatum* 1(2):1.

nilai historis, sosial, dan kultural yang sangat mendalam. Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum atas hak-hak yang berkaitan dengan tanah menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk diwujudkan.²

Kepastian hukum ini diperlukan guna menciptakan rasa keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah di antara berbagai elemen masyarakat yang ada di dalam negara. Pengaturan mengenai hak atas tanah haruslah dirancang sedemikian rupa agar dapat berpihak pada masyarakat kecil. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya tanah, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat kecil mendapatkan perlindungan hukum yang memadai atas hak-hak kepemilikan tanah mereka. Dengan demikian, regulasi yang adil dan berpihak pada masyarakat kecil akan mendukung tercapainya keadilan sosial sekaligus memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh seluruh elemen masyarakat.³

Bagi bangsa Indonesia, tanah memiliki makna yang mendalam baik secara abadi maupun religius. Tanah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa dan harus dijaga, dikelola, serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3)

² Lengkong, Feibe Youla. 2020. "Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan." *Lex Privatum* Volume VII(4):107-11

³ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 31

Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memastikan pengelolaan tanah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan, dibentuklah sebuah lembaga khusus yang bertugas menangani berbagai persoalan pertanahan, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keberadaan BPN erat kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memastikan hak kepemilikan tanah warga negara jelas dan terlindungi. Dengan kata lain, BPN memastikan bahwa tanah yang kita miliki benar-benar milik kita dan kita bisa memanfaatkannya sesuai aturan. Aturan main BPN sendiri sudah diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dulu BPN dikenal sebagai Kantor Agraria.⁴

Dalam Pasal 19 UUPA ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan. Melalui pendaftaran tanah ini, pemilik tanah akan memperoleh tanda bukti resmi berupa Sertifikat Hak Atas Tanah. Sertifikat tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah, sehingga memberikan jaminan hukum bagi pemiliknya. Pendaftaran tanah memiliki arti yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tanah yang

⁴ 'Ulya, Zaki. 2016. "Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan." *Jurnal Konstitusi* 12(3):569. doi: 10.31078/jk1237.

dimilikinya. Proses hak atas tanah juga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan ketekunan juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Segala prosedur dan tindakan harus diambil untuk memastikan hal tersebut di atas memastikan hak penetapan hak tersebut di atas dilakukan secara aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan tersebut dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan prosedur administrasi yang efisien, sistem politik Indonesia akan mampu menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 dan UUPA. berharap dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan prosedur administrasi yang efisien, sistem politik Indonesia akan mampu menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak rakyat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UUPA.⁵

Tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan hukum yang kuat atas kepemilikan tanah. Dengan sertifikat tanah, pemilik bisa membuktikan secara resmi bahwa tanah tersebut adalah miliknya, termasuk rincian spesifik seperti letak, luas, dan apa sebenarnya yang ada di tanah yang dimaksud. Dengan mendaftarkan tanah kita mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Kita bisa lebih tenang karena sudah ada bukti resmi yang menunjukkan bahwa kita adalah pemilik yang sah atas tanah

⁵https://jdih.kaltimprov.go.id/produk_hukum/unduh/b100ec65d81e?utm_source=chatgpt.com
diakses pada tanggal 19 Desember 2024

tersebut.⁶

Perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan biasanya biasanya ditemukan terdapat dalam bidang wanprestasi dan hukum melawan di bidang wanprestasi dan hukum melawan. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan Perbuatan Hukum Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*). Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap-tiap perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita suatu kerugian, mengharuskan adanya peran serta orang tersebut untuk memberikan ganti rugi. Hukum Perdata atau *Burgerlijkrecht*, adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan hukum antara individu, dengan penekanan pada kepentingan pribadi masing-masing. Sengketa tanah sering kali muncul dari pengaduan pihak tertentu, baik individu maupun badan hukum, yang merasa keberatan atau memiliki tuntutan terkait status, prioritas, atau kepemilikan tanah. Pengaduan ini bertujuan mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku. Konflik semacam ini biasanya disebabkan oleh ketidakpastian hukum atas hak atas tanah. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hak, serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.⁷

⁶ Pandey, Anastassia, Tamara; 2017. "Pendaftaran Tanah Menggunakan Sistem Publikasi Negatif Yang Mengandung Unsur Positif Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." *Lex Privatum* 5(9):5-13.

⁷ Pahlevi, Rizky Reza, Zulfi Diane Zaini, and Recca Ayu Hapsari. 2021. "Analisis Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Pagaruyuang Law Journal* 5(1):18-28. doi: 10.31869/plj.v5i1.2826.

Sengketa perdata terkait tanah dapat terjadi antara individu atau antara individu dengan badan hukum. Permasalahan yang dipersengketakan beragam, mulai dari data fisik tanah, data yuridis, hingga tindakan hukum yang dilakukan terhadap tanah tersebut. Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib menaati aturan hukum yang telah ditetapkan dan tidak bertindak sewenang-wenang. Semua tindakan harus didasarkan pada peraturan yang diatur dalam undang-undang. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah mengajukan penyelesaian melalui hakim. Penyelesaian ini diatur dalam hukum acara perdata dengan tujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan, mengembalikan keadaan seperti semula, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata. Dengan demikian, proses hukum melalui pengadilan berfungsi untuk menjaga agar peraturan hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁸

Pemberian tanah kepada karyawan merupakan bentuk pelaksanaan hak yang mereka peroleh setelah memberikan kontribusi dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk menghargai kerja keras karyawan. Namun, dalam implementasinya, pengakuan hak atas tanah sering kali menimbulkan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra AdityaBakti, 2000), hal 15

permasalahan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur. SK ini memiliki dampak hukum yang signifikan dalam menentukan status kepemilikan tanah, memberikan izin, atau menetapkan kawasan tertentu. Meskipun tujuan penerbitan SK Gubernur adalah untuk memberikan kepastian hukum, sering kali kebijakan ini memicu konflik. Masalah muncul ketika terdapat tumpang tindih klaim atas tanah antara berbagai pihak, seperti masyarakat adat, individu, atau badan hukum tertentu. Konflik ini sering diperparah oleh kurangnya transparansi dalam proses penerbitan SK, yang menyebabkan masyarakat meragukan keadilan keputusan tersebut.

Pengakuan hak atas tanah seharusnya berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini sering kali menyimpang dari tujuan normatifnya. Penerbitan SK Gubernur, yang diharapkan menjadi instrumen hukum yang sah, sering menghadapi berbagai hambatan, termasuk proses administrasi yang panjang dan pengawasan yang kurang memadai. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara idealisme kebijakan dan kenyataan di lapangan. Untuk memastikan SK Gubernur benar-benar menjadi instrumen hukum

yang adil dan sah, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan transparansi dalam proses penerbitannya. Dengan demikian, pengakuan hak atas tanah dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan.

SK Gubernur dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memberikan hak atas tanah kepada individu atau kelompok. Misalnya, dalam program redistribusi tanah, SK Gubernur berfungsi sebagai bukti legal bagi penerima tanah objek reformasi agraria. SK Gubernur dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah bagi penerima redistribusi tanah dari pemerintah. Namun, keberadaan SK ini sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah masih menjadi perdebatan sehingga menimbulkan permasalahan kepemilikan hak atas tanah.

Adapun putusan yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 76/Pdt.G/2023/Pn BGL. Dapat dilihat dari putusan tersebut adanya sengketa antara Yuliani (PENGGUGAT) dengan Dahirin (TERGUGAT) tentang perkara perbuatan melawan hukum mengenai sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan dan bangunan tersebut dihuni atau ditempati oleh TERGUGAT.

Dimana pokok permasalahan terjadi pada tahun 2023 PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT Ke Pengadilan Negeri Bengkulu karena diatas tanah PENGGUGAT yang berlokasi di Jalan Rambutan RT 14/ RW 04 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (Pemekaran dari Kecamatan Pekan Sabtu) dengan luas 400m² ternyata tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh TERGUGAT. Akan tetapi alasan mengapa TERGUGAT menempati tanah tersebut karena TERGUGAT mendapatkan tanah tersebut dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu Nomor: 321 Tahun 1996, Tentang Penunjukan Penerima Tanah Kaplingan Siap Bangun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bengkulu tanggal 03 Juli 1996. Berdasarkan terjadinya perbuatan melawan hukum mengenai hal tersebut maka untuk mengetahui Bagaimana pengakuan hak atas tanah dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana implikasi Surat Keputusan Gubernur terhadap pengakuan hak atas tanah dalam kasus tersebut.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ **IMPLIKASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP PENGAKUAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 76/Pdt.G/2023/PN BGL)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahannya yang timbul berkaitan dengan hal tersebut diatas adalah:

1. Bagaimana pengakuan hak atas tanah dalam sistem hukum Di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi Surat Keputusan Gubernur terhadap pengakuan hak atas tanah ?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengakuan hak atas tanah dalam sistem hukum Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi Surat Keputusan Gubernur terhadap pengakuan hak atas tanah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dalam memperbanyak referensi terutama dibidang Hukum Agraria Perdata bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung serta memberikan argumentasi tersendiri terhadap penyelesaian sengketa penguasaan tanah terutama mengenai perbuatan melawan hukum.

2. Secara Praktis

Dari sudut pandang praktis, ini adalah bahan yang berguna untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan langsung dengan proses terjadinya perbuatan melawan hukum dan bagaimana Surat Keputusan Gubernur berperan dalam status hak kepemilikan atas tanah.